



Skuter Listrik Dilarang Beroperasi di Malioboro

Larangan juga dikeluarkan guna mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan Malioboro dan sekitarnya.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Sejumlah kawasan di Yogyakarta tidak diperbolehkan untuk lokasi operasional skuter listrik. Salah satu kawasan yakni Jalan Malioboro.

Larangan itu dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyusul banyaknya layanan sewa skuter listrik yang ada di Malioboro dan sekitarnya. Hal tersebut tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang ditandatangani oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Dalam SE itu, larangan operasional skuter listrik diatur untuk Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Sultan HB X menegaskan, dalam rangka mewujudkan satuan ruang strategis sumbu filosofi diperlukan pe-

nataan kawasan, khususnya kawasan pedestrian di tiga jalan tadi.

Penataan kawasan ini termasuk dalam pengaturan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik. "Kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik," kata Sultan dalam SE yang disampaikan Humas Pemda DIY, Kamis (31/3).

Larangan juga dikeluarkan dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Selain itu, kata Sultan, juga untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki.

"Guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, maka tidak diperkenankan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik," ujar Sultan.

Meskipun begitu, ada pengecua-

lian untuk penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik ini. Sultan menuturkan, penggunaannya dikecualikan bagi pelaksanaan tugas pihak yang berwenang, seperti petugas yang melakukan pengawasan di kawasan Malioboro dan sekitarnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Herroe Poerwadi menuturkan meskipun tidak diizinkan untuk beroperasi di Malioboro, tetapi pelaku usaha penyewaan otoped listrik masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan usahanya di lokasi lain.

Bahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menyiapkan opsi jalur yang bisa dilalui otoped listrik di luar Malioboro yaitu dari Tugu hingga Teteg Malioboro. Jalur ini ditetapkan dengan menyesuaikan berbagai aturan yang berlaku.

"Dari sinkronisasi berbagai aturan terkait penggunaan otoped atau skuter berbasis listrik ini, hanya ada beberapa jalur yang bisa digunakan. Kami berpedoman pada aturan itu," katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, pihaknya akan memberlakukan sanksi untuk pelaku usaha atau pengelola yang menyewakan kenda-

raan menggunakan penggerak motor listrik di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Sanksi ini berlaku baik itu untuk penyewaan skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik.

Ditegaskan, penerapan sanksi ini akan mulai diberlakukan pekan depan. Saat ini, pihaknya masih melakukan sosialisasi kepada pengelola terkait larangan kendaraan penggerak motor listrik di kawasan yang masuk dalam Sumbu Filosofi Yogyakarta itu. "Tindakan kita dengan melakukan operasi non yustisi," kata dia.

Noviar menyebut, sanksi yang diberlakukan yakni dengan melakukan pengamanan terhadap kendaraan yang masih melintas di kawasan tersebut. Nantinya, juga akan dilakukan pembinaan terhadap pengelola atau pelaku usaha yang masih menyewakan kendaraan menggunakan penggerak motor listrik.

"Melakukan penindakan dengan pengamanan terhadap barang-barang atau kendaraan yang masih dioperasionalkan dan kita bawa ke (kantor) Satpol PP. Nanti silakan dilakukan pembinaan dan mengambil barangnya di sana," ujarnya. ■ antara ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005